



P U T U S A N

NOMOR:244/PID/2014/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RAHIM Bin MOLLA;**
Tempat lahir : Lasape
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 19-02-1950
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cacabala Desa Pekkabata Kec Duampanua
Kab Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : **MOLLA;**
Tempat lahir : Lasape
Umur / tanggal lahir : 75 Tahun
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Lasa Desa Katamporang Kec.
Duampanua Kab Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Agustus 2014 Nomor. 244/PID/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti 15 Agustus 2014 Nomor. 244/PID/2014/PT.MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat catatan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2014 No : BP/23/II/2014/Reskrim Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Tindak pidana Mengganggu yang berhak atas kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah yang dilakukan oleh tersangka lel. RAHIM Bin MOLLA dan Lel. MOLLA Bin CEMPO yang terjadi pada hari minggu, tanggal 22 september 2013, di lasape Desa Katompurang Kec. Duampunua Kab. Pinrang dengan cara tersangka Lel. MOLLA korban Lel. MUH. YUNUS SONRONG tanpa seijin dan sepengetahuan dari MUH. YUNUS SONRONG, tersangka Lel. MOLLA dan Lel. RAHIM menebang dan membersihkan tanaman yang ada di dalam lokasi korban dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw), parang panjang, cangkul dan traktor tangan (mesin dompeng), lalu tersangka menanam lokasi tanah kebun tersebut tanaman pisang sekitar 5 (lima) pohon dan tanaman kelapa sebanyak 3 (tiga) pohon, serta tanah sawah tersebut telah di bajak dengan traktor tangan (mesin dompeng) oleh tersangka lel. RAHIM, tanah tersebut merupakan warisan dari ayah korban yaitu (alm.) SONRONG CEMPO yang di wariskan kepada anaknya yaitu korban lel. MUH.YUNUS SONRONG dan telah di kuasi oleh korban sejak tahun 1984, sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf PERPU No.51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah .

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHIM Bin MOLLA, Terdakwa II. MOLLA Bin CEMPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI TANAH TANPA HAK" ;-----

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.Mks



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan; _____
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Para terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana; _____
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; _____

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 07 Maret 2014, Nomor 07/Pid.C/2014/PN.Pinrang ;

Membaca akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada pengadilan Negeri Pinrang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik Kepolisian Resort Pinrang selaku kuasa Penuntut Umum;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 08 Mei 2014 bahwa kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan negeri Pinrang tanggal 07 Maret 2014 Nomor 07/Pid.C/2014/PN.Pinrang, berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.Mks



catatan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta menjadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai jenis pidananya harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 6 pada bagian mengadili, pada butir 2 menyatakan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c Perpu Nomor 51 tahun 1960 telah nyata disebutkan jenis pidana bagi tindak pidana dimaksud adalah pidana kurungan oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Hakim tingkat pertama pada bagian mengadili dimaksud harus diperbaiki sekedar mengenai jenis pidananya sebagaimana bunyi selengkapya dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah pula menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa tersebut tetapi tidak disertai dengan pertimbangan yang lengkap perihal alasan dijatuhkannya pidana percobaan yang dimaksud, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memberi tambahan pertimbangan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, oleh karenanya dalam rangka pembinaan agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik maka jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 07 Maret 2014 Nomor 07/Pid.C/2014/PN.Pinrang haruslah diperbaiki sepanjang mengenai jenis

Hal. 4 dari 6 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.Mks



pidananya sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 tahun 1960 ;
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 07 Maret 2014 Nomor 07/Pid.C/2014/PN.Pinrang sekedar mengenai jenis pidananya, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menyatakan Terdakwa I. RAHIM Bin MOLLA, Terdakwa II. MOLLA Bin CEMPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI TANAH TANPA HAK" ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;-----
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;-----

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh kami: **SUGITO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **YULIUS TAPPI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUGITO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

YULIUS TAPPI, SH